



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 248/IT4/HK/2023

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti update data jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta hasil uji publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka perlu menetapkan penyesuaian tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Penyesuaian Tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1995, tentang Organisasi dan Tatakerja ISI Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003, tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23449/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta periode 2023 - 2027;
11. Buku Panduan Akademik Program Diploma dan Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Penyesuaian Tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dengan rincian sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan untuk seluruh mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 April 2023

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,


TTD.

TIMBUL RAHARJO
NIP 196911081993031001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,


Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 248/IT4/HK/2023
TANGGAL 17 APRIL 2023
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF IURAN
PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) DI
LINGKUNGAN INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA.

No.	PP No.22 Tahun 2023	Rentang Penghasilan/Pendapatan Kotor Orang Tua Mahasiswa (Suami dan Istri)	Tarif
1	Kelompok 1	Rp 1 s/d Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
2	Kelompok 2	Rp 2.000.001 s/d Rp 4.000.000	Rp 5.000.000
3	Kelompok 3	Rp 4.000.001 s/d Rp 8.000.000	Rp 10.000.000
4	Kelompok 4	Rp 8.000.001 s/d Rp 12.000.000	Rp 15.000.000
5	Kelompok 5	Rp 12.000.001 s/d Rp 16.000.000	Rp 20.000.000
6	Kelompok 6	Rp 16.000.001 ke atas	Rp 25.000.000

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

TIMBUL RAHARJO
NIP 196911081993031001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,



Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003